

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era globalisasi ini, dunia bisnis berkembang sangat pesat. Perkembangan ini memicu berdirinya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan. Dimana setiap perusahaan harus memiliki laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen dalam perusahaan dan perlu di audit oleh pihak ketiga independen yaitu oleh seorang auditor.

Menurut Febriyanti (2012:159), laporan keuangan perlu diaudit karena beberapa hal. *Pertama*, adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dan pihak luar manajemen, sehingga diperlukan pihak yang independen untuk menilai kewajaran atas laporan keuangan. *Kedua*, ada kemungkinan terdapat kesalahan dalam laporan keuangan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. *Ketiga*, menimbulkan keyakinan para pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan telah terbebas dari salah saji material dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

Kegiatan audit juga digunakan untuk mendapatkan opini yang menyatakan wajar atau tidaknya laporan keuangan tersebut, sehingga perusahaan mempunyai keyakinan atas laporan keuangan yang disajikan

manajemen perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam hal ini, auditor eksternal atau akuntan publik memiliki peranan penting sebagai penyedia informasi keuangan yang handal bagi pihak eksternal perusahaan yaitu pemerintah, investor, kreditor, supplier, pemerintah dan masyarakat serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Kinerja KAP yang berkualitas sangat ditentukan oleh kinerja auditornya. Menurut Arfan (2010:196), kinerja auditor merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan auditor dalam melaksanakan pemeriksaan yang diukur berdasarkan standar audit yang berlaku.

Kinerja auditor harus berpedoman pada Standar Profesionalisme Akuntan Publik (SPAP) yaitu standar audit yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar audit berkaitan dengan kualitas profesional auditor dan juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya. Standar audit terdiri atas standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (Agoes, 2016:30).

Akan tetapi beberapa kasus yang pernah terjadi terkait dengan pelanggaran standar audit yang dilakukan oleh auditor dari beberapa KAP yang mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap KAP khususnya kinerja auditor. Adanya kasus yang melibatkan akuntan publik ini menjadi alasan mengapa profesi ini sangat dilematis. Sejak 15 Maret 2007, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah membekukan izin AP (Akuntan Publik) Drs. Petrus M. Winata dari KAP Drs. Mitra Winata dan Rekan

selama 2 tahun sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK.06/2006 tentang jasa akuntan publik dan juga sanksi sosial. Sehingga Akuntan Publik tersebut dilarang memberikan jasa attestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja dan audit khusus serta juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP namun tetap bertanggungjawab atas jasa-jasa yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL). Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan, Samsuar Said saat siaran pers pada Selasa (27/3), menerangkan sanksi pembekuan dilakukan karena AP tersebut melakukan suatu pelanggaran atas SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik).

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan audit terhadap Laporan Keuangan PT. Muzatek Jaya pada tahun buku 31 Desember 2004 yang dijalankan oleh Petrus Mitra Winata. Selain itu, Petrus Mitra Winata juga melakukan pelanggaran terhadap pembatasan dalam penugasan audit yaitu Petrus Mitra Winata hanya melaksanakan audit umum terhadap laporan keuangan PT. Muzatek Jaya mulai tahun buku 2001 hingga tahun 2004. PT Muzatek Jaya telah melakukan pelanggaran moral dan etika dalam dunia bisnis dengan melakukan suap terhadap Akuntan Publik Petrus Mitra Winata agar Akuntan Publik Petrus Mitra Winata hanya mengaudit laporan keuangan umum. Dengan begitu, PT Muzatek Jaya akan mendapatkan keuntungan dari kecurangan tersebut dan

Akuntan Publik Petrus Mitra Winata akan mendapatkan keuntungan yang sesuai karena telah melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan klien.

Sebagai perusahaan yang cukup besar, tentu saja masyarakat menilai bahwa PT Muzatek Jaya seharusnya mempunyai integritas, moralitas, etika dan kemampuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai kualitas baik sehingga membuat para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Tindakan manipulasi ini membuat masyarakat berprasangka buruk terhadap kualitas PT Muzatek Jaya dan akan berpengaruh terhadap citra nama baik perusahaan tersebut. (Kasus PT Muztek Jaya 2004. 2015. [www.herlinassitorus.wordpress.com](http://www.herlinassitorus.wordpress.com), diakses pada 25 November 2016. Pukul 10.07 WIB).

Dalam kasus ini Akuntan Publik Petrus Mitra Winata telah melanggar prinsip-prinsip dalam etika profesi, yaitu. Prinsip pertama - Tanggung Jawab Profesi. Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesi yang profesional setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Berdasarkan kasus Akuntan Publik Petrus Mitra Winata, tidak mempertimbangkan moral dalam melaksanakan pekerjaannya Akuntan Publik Petrus Mitra Winata melakukan pelanggaran seperti pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya periode 31 desember 2004. Hal itu merupakan bukti bahwa Akuntan Publik Petrus Mitra Winata tidak mempunyai tanggung jawab terhadap profesi yang dikerjakan.

Prinsip kedua - Kepentingan Publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme seorang akuntan publik. Pada kasus Akuntan Publik Petrus Mitra Winata, ia tidak menghormati kepercayaan publik dan tidak menunjukkan komitmen atas keprofesionalan pekerjaan yang dilakukan dengan melakukan pelanggaran etika profesi akuntan. Hal itu akan membuat prasangka tidak baik terhadap profesi akuntan publik dimata masyarakat, sehingga akan merugikan bagi para akuntan lainnya maupun KAP nya sendiri.

Prinsip ketiga - Integritas. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Melihat kasus Akuntan Publik Petrus Mitra Winata, telah membuat nama baik Kantor Akuntan Publik (KAP) Mitra Winata menjadi buruk karena pelanggaran yang telah dilakukan oleh Akuntan Publik Petrus Mitra Winata. Untuk mengembalikan nama baik KAP maka Akuntan Publik Petrus Mitra Winata harus meningkatkan kualitas kinerja akuntan publik dimata masyarakat dengan melakukan pekerjaan secara jujur dan professional serta mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan menerima sanksi yang diberikan kepadanya.

Prinsip keempat - Obyektivitas. Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan

kewajiban profesionalnya. Dalam melakukan tugasnya, seharusnya Akuntan Publik Petrus Mitra Winata menjalankan secara jujur dan profesional tanpa adanya tekanan dari pihak tertentu. Sehingga tidak terjadi pelanggaran kode etik profesi akuntansi dan terciptanya profesionalitas dalam pekerjaan yang dilakukan.

Prinsip kelima - Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir. Berdasarkan kasus PT Muzatek Jaya, Akuntan Publik Petrus Mitra Winata sudah melakukan pekerjaannya sesuai dengan keinginan kliennya, namun apa yang ia lakukan telah melanggar etika profesi akuntan. Seharusnya Akuntan Publik Petrus Mitra Winata melaksanakan pekerjaannya secara profesional sehingga tidak membuat nama baik KAP dan profesi akuntan menjadi buruk.

Prinsip keenam - Kerahasiaan. Setiap anggota harus, menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Pada kasus Akuntan Publik Petrus Mitra Winata,

Akuntan Publik telah melakukan kerahasiaan terhadap informasi perusahaan klien dengan baik, yaitu hanya melaporkan hasil audit yang di minta oleh perusahaan kliennya tersebut tanpa menyebar luaskan informasi lainnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Akuntan Publik Petrus Mitra Winata salah karna ia hanya mementingkan kepentingan kliennya tanpa melihat kepentingan publik .

Prinsip ketujuh - Perilaku Profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Apa yang dilakukan oleh Akuntan Publik Petrus Mitra Winata, telah membuat reputasi profesi akuntan menjadi tercoreng dimata masyarakat. Selain itu dia juga telah membuat reputasi KAP yang menaunginya menurun. Untuk itu seharusnya Akuntan Publik Petrus Mitra Winata mendapat sanksi hukum maupun sanksi sosial sesuai dengan apa yang telah ia lakukan.

Prinsip kedelapan - Standar Teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Melihat kasus Akuntan Publik Petrus Mitra Winata, Akuntan Publik tersebut tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar teknis dan standar relevan yang ada serta tidak sesuai dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Seharusnya Akuntan Publik harus mematuhi kode etik profesi akuntan sehingga tidak melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya serta menciptakan profesionalitas dalam pekerjaannya tersebut.

Selanjutnya kasus yang terjadi pada PT Great River International, Tbk. Akuntan Publik Justinus Aditya Sidharta mulai menjadi auditor PT Great River International, Tbk sejak 2001. Sejak Agustus 2005, Bapepam menyidik Akuntan Publik Justinus yang mengaudit laporan keuangan PT Great River International, Tbk tahun buku 2003. Bapepam telah menemukan adanya: (1) *Overstatement* atas penyajian akun penjualan dan piutang dalam Laporan Keuangan GRIV per 31 Desember 2003; (2) Penambahan aktiva tetap perseroan, khususnya yang terkait dengan penggunaan dana hasil emisi obligasi, yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya; (3) Menemukan indikasi penggelembungan akun penjualan, piutang dan aset hingga ratusan milyar rupiah pada laporan keuangan PT Great River International, Tbk yang mengakibatkan perusahaan tersebut akhirnya kesulitan arus kas dan gagal dalam membayar utang. Selain itu manipulasi laporan keuangan juga disebabkan oleh pihak internal yang dengan sengaja melakukan manipulasi guna mempercantik angka-angka dalam laporan keuangan agar menarik minat investor untuk membeli saham PT Great River International, Tbk.

Akuntan Publik Justinus yang mengaudit laporan keuangan PT. Great River Internasional Tbk tahun 2003 menyatakan selama mengaudit buku Great River, pihaknya tidak menemukan adanya penggelembungan akun penjualan atau penyimpangan dana obligasi. Namun dia mengakui metode pencatatan akuntansi yang diterapkan Great River berbeda dengan

ketentuan yang ada. "Kami mengaudit berdasarkan data yang diberikan klien," kata Justinus.

Menurut Justinus, Great River banyak menerima *order* pembuatan pakaian dari luar negeri dengan bahan baku dari pihak pemesan. Jadi, Great River hanya mengeluarkan ongkos operasi pembuatan pakaian. Tapi saat pesanan dikirimkan ke luar negeri, nilai ekspornya dicantumkan dengan menjumlahkan harga bahan baku, aksesoris, ongkos kerja dan laba perusahaan. Model pencatatan seperti itu bertujuan menghindari dugaan *dumping* dan sanksi perpajakan. Sebab, katanya, saldo laba bersih tak berbeda dengan yang diterima perusahaan. Dia menduga hal itulah yang menjadi pemicu dugaan adanya penggelembungan nilai penjualan. Sehingga diinterpretasikan sebagai menyembunyikan informasi secara sengaja.

Menteri Keuangan (Menkeu) RI terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2006 telah membekukan izin Akuntan Publik (AP) Justinus Aditya Sidharta selama dua tahun. Pembekuan izin oleh Menkeu ini merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik (BPPAP) Nomor 002/VI/SK-BPPAP/VI/2006 tanggal 15 Juni 2006 yang membekukan Justinus dari keanggotaan Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP). Hal ini sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK.06/2006 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkeu Nomor 359/KMK.06/2003 yang menyatakan bahwa AP dikenakan sanksi

pembekuan izin apabila AP yang bersangkutan mendapat sanksi pembekuan keanggotaan dari IAI dan atau IAI-KAP.

Sanksi tersebut diberikan karena Justinus terbukti melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Great River International Tbk (Great River) tahun 2003. Selama izinnya dibekukan, Justinus dilarang memberikan jasa attestasi (pernyataan pendapat atau pertimbangan akuntan publik) termasuk audit umum, review, audit kerja dan audit khusus.

Justinus juga dilarang menjadi Pemimpin Rekan atau Pemimpin Cabang Kantor Akuntan Publik (KAP). Namun yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas jasa-jasa yang telah diberikan serta wajib memenuhi ketentuan untuk mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL). (Menteri Keuangan Membekukan Akuntan Publik Justinus Aditya Sidharta. 2007. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada 25 November 2016. Pukul 11.27 WIB).

Dalam kasus ini, Akuntan Publik Justinus Aditya Sidharta telah melanggar prinsip-prinsip dalam etika profesi. Prinsip pertama - Tanggung jawab profesi. Terkait dengan kasus PT Great River International Tbk berhubung dengan kode etik tanggung jawab profesi, terlihat bahwa seorang akuntan dan beserta anggota timnya tidak bertanggung jawab atas profesinya sebagai akuntan. Pada kasus ini tidak terlihat seorang akuntan memelihara dan meningkatkan tradisi profesinya dengan baik yang

seharusnya memelihara kepercayaan para pemegang saham atas jasa yang diberikannya.

Prinsip kedua - Kepentingan publik. Terkait dengan kasus PT Great River International Tbk, Auditor dan selaku akuntan PT Great River International Tbk yaitu Justinus Aditya Sidharta sama sekali tidak melakukan yang sepenuhnya untuk kepentingan publik. Pada kasus ini Justinus Aditya Sidharta lebih mengutamakan kepentingan pribadinya sendiri dibanding kepentingan publik seutuhnya. Terlihat bahwa Justinus tidak memiliki sikap tanggung jawab profesionalisme dengan integritas yang tinggi sebagai akuntan PT Great River International Tbk.

Prinsip ketiga - Integritas. Terkait dengan kasus PT Great River International Tbk, terlihat sangat jelas bahwa PT Great River selaku perusahaan tidak memiliki integritas atas menjalani kegiatan bisnis perusahaannya sehingga mengorbankan banyak karyawan dan para investor. Selaku auditor pun juga tidak berperilaku sesuai dengan kode etik ini karena telah melakukan penipuan atau kecurangan pada laporan keuangan PT Great River International Tbk.

Prinsip keempat - Obyektivitas. PT Great River International Tbk pada kasusnya tidak berlaku adil dan memihak kepada salah satu auditor yang bekerja pada perusahaannya. PT Great River melakukan kecurangan dengan melakukan perencanaan bersama auditornya untuk memberikan keuntungan terhadap mereka. Justinus selaku auditor mengakui bahwa hal yang dilakukannya ini adalah hal yang disadarinya dan disengaja karena

ingin menambahkan nominal di beberapa aset untuk menghindari dugaan dumping dan sanksi perpajakan, sebab katanya saldo laba bersih tidak berbeda dengan yang diterima perusahaan.

Prinsip kelima - Kompetensi dan hati-hatian. Terkait dengan kasus PT Great River International Tbk, Justinus Aditya Sidharta tidak menggunakan jasanya dengan hati-hati melainkan menyalahgunakan profesinya sebagai akuntan PT Great River International Tbk. Justinus tidak memberikan klien informasi yang kompeten dan komprehensif dengan ketekunan ilmu yang dia miliki dengan disesuaikan informasi yang berlaku dengan sekarang. Sehingga terlihat bahwa Justinus tidak mematuhi peraturan sebagai auditor yaitu harus kompetensi dan hati-hati atas profesinya.

Prinsip keenam - Kerahasiaan. Pada kasus PT Great River International Tbk, kode etik kerahasiaan yang diterapkan malah menyimpang dengan aturan yang sebenarnya harus dipatuhi agar tidak dilanggar. PT Great River melakukan kerahasiaan tetapi kerahasiaan dalam konteks yang berbeda. Kerahasiaan yang dilakukannya bukannya menguntungkan pihak klien malah kenyataannya sebaliknya. Selaku auditornya pun terlibat karena dia yang memberikan jasanya kepada klien atas kasus ini. Dengan begitu, terlihat bahwa auditor PT Great River International Tbk melanggar kode etik pada kerahasiaan.

Prinsip ketujuh - Perilaku profesional. Tindakan yang dilakukan perusahaan dan auditor pada kasus PT Great River International Tbk

menurut pandangan kode etik ini sangatlah tidak profesional. Mereka tidak berperilaku profesional yang seharusnya seorang akuntan berperilaku profesional pada kliennya. Tidak ada sama sekali rasa tanggung jawab dari diri mereka sendiri atas jasa yang mereka berikan terhadap kliennya.

Prinsip kedelapan - Standar teknis. Terkait dengan kasus PT Great River International Tbk, standar teknis yang seharusnya relevan dan bersifat profesional pada PT Great River International Tbk jauh dari kodek etik tersebut. Selaku auditor sama sekali tidak memberikan jasanya dengan relevan kepada kliennya atas pemeriksaan laporan keuangan PT Great River International Tbk.

Fenomena lainnya adalah kasus yang terjadi pada PT. Myoh Technology, Tbk (MYOH). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati terhitung sejak 4 Januari 2007 telah membekukan izin Akuntan Publik (AP) Djoko Sutardjo dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Djoko, Ikah & Sutrisno selama 18 bulan. Sanksi pembekuan izin ini diberikan karena terdapat pelanggaran atas pembatasan penugasan audit oleh Djoko Sutardjo dengan hanya melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Myoh Technology Tbk (MYOH). Penugasan ini dilakukan secara berturut-turut sejak tahun buku 2002 hingga tahun buku 2005.

Kasus ini muncul ketika Djoko melakukan audit laporan keuangan MYOH tahun 2005. Dalam audit itu terdapat kesalahan dalam hal penjumlahan dan penyajian arus kas yang berakhir pada 31 Desember 2005. Kemudian, Direksi MYOH meminta Djoko untuk mengaudit ulang dan

merevisi laporan keuangan tersebut. Revisi kembali dilakukan pada Juni 2006. Hasil revisi ini telah disampaikan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Bursa Efek Surabaya (BES).

Pembekuan izin oleh Menkeu ini merupakan tindak lanjut atas surat Ketua Bapepam-LK nomor S-348/BL/2006 tertanggal 6 Juni 2006. Berkenaan dengan hal tersebut, AP telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 24 Keputusan Menkeu nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menkeu nomor 359/KMK.06/2003 dan dikategorikan sebagai pelanggaran berat sehingga dikenakan sanksi pembekuan izin.

Selama izinnnya dibekukan, AP yang bersangkutan dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, *review*, audit kerja dan audit khusus. Yang bersangkutan juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP. Namun, dia masih tetap bertanggungjawab atas jasa konsultasi yang telah diberikan serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL). (Akuntan Publik Djoko Sutardjo Dibekukan. 2007. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses pada 25 November 2016. Pukul 15.48 WIB).

**Tabel 1.1**  
**Kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik di Indonesia**

No.	Nama Akuntan Publik	Jenis Pelanggaran	Sanksi
1.	Drs. Petrus Mitra Winata (Dari KAP Drs. Mitra Winata dan Rekan)	Pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) dalam mengaudit laporan keuangan PT. Muzatek Jaya tahun 2001-2004 dan melakukan pelanggaran terhadap pembatasan dalam penugasan audit yaitu hanya melaksanakan audit umum terhadap laporan keuangan PT. Muztek Jaya.	Sanksi pembekuan izin praktik selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 15 Maret 2007.
2.	Justinus Aditya Sidharta (Dari KAP Johan Malonda dan Rekan)	Pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) berkaitan dengan Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Great River International Tbk (Great River) tahun 2001-2003 dan dengan sengaja menyembunyikan informasi penggelembungan akun penjualan, piutang dan asset.	Sanksi pembekuan izin praktik selama 2 tahun terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2006.
3.	Djoko Sutardjo (Dari KAP Hertanto, Djoko, Ikah dan Sutrisno)	Pelanggaran terhadap Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) atas pembatasan penugasan audit yaitu hanya melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Myoh Technology Tbk (MYOH). Penugasan ini dilakukan secara berturut-turut sejak tahun 2002 - 2005.	Sanksi pembekuan izin praktik selama 18 bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2007.

Diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan kasus dan fenomena di atas, maka dapat menjelaskan bahwa kinerja auditor merupakan cerminan profesi yang tingkat profesionalisme serta tingkat tanggung jawabnya tinggi. Alasannya adalah karena peran auditor merupakan peran penting dalam menentukan tingkat keandalan dari sebuah laporan keuangan. Dimana secara tidak langsung ada sebuah kepercayaan dari investor, masyarakat dan pemerintah yang ditujukan kepada auditor untuk bekerja sesuai dengan koridornya sehingga mampu memberikan pendapat yang sebenarnya mengenai laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak eksternal. Terlebih, kasus dan fenomena yang pernah terjadi dapat menjadi sebuah pembelajaran bersama bagi perkembangan profesi auditor di Indonesia dengan lebih meningkatkan kinerja para auditor.

Kinerja auditor dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Beberapa faktor-faktor diantaranya adalah pengalaman auditor dan profesionalisme auditor serta struktur audit. Pengalaman kerja erat kaitannya dengan lama masa kerja dan banyaknya pemeriksaan yang dilakukan auditor. Semakin lama masa kerja sebagai auditor maka akan mempengaruhi profesionalitas dalam kinerjanya sebagai auditor. Selain itu, pengalaman juga mempunyai arti penting dalam upaya perkembangan tingkah laku dan sikap seorang auditor. Pengalaman yang diperoleh auditor menunjukkan dampak bagi penambahan tingkah laku yang dapat diwujudkan melalui keahlian yang dimiliki untuk lebih mempunyai kecakapan yang matang. Muliani, Sujana dan Purnamawati (2015:3) menyatakan bahwa, pengalaman-pengalaman

yang didapat auditor memungkinkan berkembangnya potensi yang dimiliki oleh auditor melalui proses yang dapat dipelajari. Pengalaman yang diperoleh seorang auditor akan bisa meningkatkan *judgement professional* dalam pemeriksaan, di mana hal tersebut erat kaitannya dengan profesionalitas seorang auditor.

Faktor lain yang terkait dengan kinerja auditor dalam penelitian ini adalah profesionalisme auditor. Akuntan Publik harus berpedoman pada Kode Etik Akuntan maupun Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) untuk menjaga mutu pekerjaan profesionalnya. Seorang akuntan publik yang profesional dapat dilihat dari kinerja auditor dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menurut Don Hellriegel (2001) dalam Novika Astriana (2011:2), bahwa kinerja yang baik dapat dicapai saat 1) Tujuan yang diinginkan telah tercapai; 2) Moderator (kemampuan, komitmen, motivasi) telah tersedia; dan 3) Mediator (petunjuk, usaha, ketekunan dan strategi) telah dijalankan. Terkait dengan peningkatan kinerja profesional, karakter pribadi profesional dan kondisi tempat profesional bekerja menjadi konsekuensi penting bagi suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) dan pihak-pihak yang menggunakan jasa profesional (publik).

Sikap profesionalisme seorang auditor sangat berperan penting dalam pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. Menurut Hudiwinarsih (2010) dalam Putri dan Suputra (2013) bahwa, sikap profesional sering dinyatakan dalam literatur, profesionalisme berarti bahwa orang bekerja secara profesional. Dapat disimpulkan apabila seorang auditor tidak

memiliki atau telah kehilangan sikap profesionalismenya sebagai seorang auditor maka sudah dapat diyakini bahwa auditor tersebut tidak akan dapat menghasilkan hasil kinerja yang memuaskan dan dengan baik, maka kepercayaan dari masyarakat akan hilang begitu saja terhadap auditor tersebut.

Kinerja yang baik dapat dicapai dengan bantuan struktur audit dalam Kantor Akuntan Publik mampu mengurangi beban pekerjaan dan kesalahan dalam mengaudit suatu laporan keuangan. Struktur audit harus menentukan secara rinci prosedur audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit. Fungsi struktur audit meliputi petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan dan instruksi bagaimana hal tersebut harus diselesaikan, alat-alat untuk melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian audit dan alat-alat untuk penilaian kualitas kerja yang dilaksanakan. Dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi audit, kantor akuntan publik mulai menggunakan struktur audit dalam pelaksanaan auditnya sehingga *decision-maker* akan lebih memfokuskan pada informasi yang relevan dengan masalah audit (Bamber, *et al.* 1989).

Akan tetapi, Kantor Akuntan Publik (KAP) mempunyai struktur organisasi yang unik dan matriks. Struktur organisasi tersebut bersifat fleksibel dan informal sehingga sangat mungkin struktur pada suatu tim audit dengan tim audit selanjutnya akan berubah-ubah dengan formasi staf yang juga berubah. Walaupun di satu sisi staf dapat memahami bahwa ketiadaan struktur formal dan uraian pekerjaan menjadikan pelaksanaan

pekerjaan lebih fleksibel, namun di sisi lain hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian staf dalam bekerja.

Beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan adanya korelasi positif yang kuat antara pengalaman auditor dengan kinerja. Peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Wisesa (2012) yang menunjukkan bahwa variabel independen yakni pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Jika semakin tinggi pengalaman kerja auditor, maka semakin tinggi pula kinerja auditor dan sebaliknya semakin rendah pengalaman kerja auditor, maka semakin rendah pula kinerja auditor. Hal ini dikarenakan seseorang dapat menilai kinerja kerja sesuai dengan tingkat pengalaman yang dimilikinya.

Beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan adanya korelasi positif yang kuat antara profesionalisme auditor dengan kinerja. Peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan Ramadhanty (2013) yang mengemukakan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Jika semakin tinggi profesionalisme auditor, maka kinerja auditor akan meningkat dan sebaliknya apabila profesionalisme auditor rendah maka kinerja auditor akan menurun.

Hasil penelitian sebelumnya mengenai struktur audit terhadap kinerja auditor yang dilakukan oleh Alfianto dan Suryandari (2015) bahwa struktur audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Dikatakan bahwa kinerja auditor tergantung antara tingkat kompleksitas tugas yang diberikan dengan struktur audit yang digunakan dalam

penerimaan audit. Namun kenyataannya dalam penelitian ini untuk tugas yang tidak terlalu rumit, auditor yang menjadi subyek penelitian dari kantor akuntan publik yang menggunakan struktur audit secara rinci dan dari kantor akuntan publik yang tidak menggunakan struktur audit secara rinci menunjukkan kinerja yang sepadan. Begitu juga pada tugas yang relatif rumit, juga menunjukkan kinerja yang sepadan. Berbeda dengan hasil penelitian Winidiantari dan Widiani (2015) memaparkan bahwa KAP yang menerapkan struktur audit dapat membantu auditor dan berpengaruh positif dalam peningkatan kinerja auditor.

Penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena menganggap bahwa kinerja auditor sangat penting sebagai representasi dari sebuah KAP yang berkualitas. Selain itu, karena pada penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga memacu peneliti untuk meneliti lebih lanjut, yaitu Alfianto dan Suryandari (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa struktur audit tidak berpengaruh positif terhadap kinerja auditor, berbeda dengan Winidiantari dan Widiani (2015) yang menunjukkan bahwa struktur audit berpengaruh secara positif terhadap kinerja auditor. Penulis melakukan penelitian ini dengan menambahkan dua variabel lain yaitu pengalaman auditor dan profesionalisme auditor.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti melakukan penelitian terkait isu keperilakuan dalam pengauditan yang berjudul **“Pengaruh Pengalaman Auditor dan Profesionalisme Auditor serta Struktur Audit Terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan Tahun 2017)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut.

### 1. Kinerja Auditor

Terdapat kasus mengenai praktik-praktik kecurangan audit atas laporan keuangan yang melibatkan auditor. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kinerja auditor rendah. Oleh karena itu, para auditor harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja auditor agar kualitas kerjanya semakin meningkat dan jasa yang dihasilkan akan semakin berkualitas.

### 2. Pengalaman Auditor

Terdapat kasus pelanggaran standar audit yang dilakukan oleh auditor. Hal ini dikarenakan kurangnya pengalaman sebagai auditor sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kinerja auditor. Pengalaman auditor berperan penting dalam meningkatkan keahlian sebagai perluasan dari pendidikan formal dan non formal yang telah diperoleh auditor.

Semakin banyak pengalaman audit seorang auditor maka semakin tinggi kinerja auditnya.

3. Profesionalisme Auditor

Terdapat kasus pelanggaran etika profesi di kalangan auditor. Hal ini terjadi karena tingkat profesionalisme auditor yang rendah serta para auditor yang tidak mematuhi Standar Profesionalisme Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kinerja auditor.

4. Struktur Audit

Kurangnya pengetahuan auditor mengenai struktur audit yang diterapkan pada KAP yang dinaunginya akan menghambat proses koordinasi kerja sehingga dapat menurunkan kinerja auditor.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Peneliti memberikan batasan permasalahan agar dalam penelitian dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

1. Penelitian ini hanya terbatas pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen diantaranya adalah pengalaman auditor dan profesionalisme auditor serta struktur audit.
2. Peneliti memilih variabel pengalaman auditor dan profesionalisme auditor serta struktur audit karena ingin mengetahui bagaimana pengaruh variabel tersebut terhadap kinerja auditor pada subyek

penelitian yaitu auditor yang bekerja Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

#### **1.4 Perumusan Masalah**

Masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas adalah.

1. Apakah terdapat pengaruh Pengalaman Auditor dan Profesionalisme Auditor serta Struktur Audit secara simultan terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan tahun 2017?
2. Apakah terdapat pengaruh Pengalaman Auditor secara parsial terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan tahun 2017?
3. Apakah terdapat pengaruh Profesionalisme Auditor secara parsial terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan tahun 2017?
4. Apakah terdapat pengaruh Struktur Audit secara parsial terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan tahun 2017?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk.

1. Untuk menganalisis pengaruh Pengalaman Auditor dan Profesionalisme Auditor serta Struktur Audit secara simultan terhadap

Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan tahun 2017.

2. Untuk menganalisis pengaruh Pengalaman Auditor secara parsial terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan tahun 2017.
3. Untuk menganalisis pengaruh Profesionalisme Auditor secara parsial terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan tahun 2017.
4. Untuk menganalisis pengaruh Struktur Audit secara parsial terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan tahun 2017.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas hasil penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat antara lain.

1. Bagi Auditor  
Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk auditor dalam meningkatkan kinerja auditor terkait dengan pengalaman auditor dan profesionalisme auditor serta struktur audit. Sehingga akan berdampak positif pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dinaunginya.
2. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)  
Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan masukan untuk menyusun suatu kebijakan-kebijakan dan

pertimbangan dalam meningkatkan kinerja auditor, sehingga KAP dapat membuat keputusan yang tepat seperti melakukan pelatihan pendidikan secara berkelanjutan guna meningkatkan kinerja auditor.

Hasil penelitian ini juga memberikan bukti empiris berkaitan dengan pengaruh pengalaman auditor dan profesionalisme auditor serta struktur audit terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan tahun 2017.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan akan berguna bagi penelitian selanjutnya yang dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk mengetahui dan kemudian mengembangkan variabel-variabel yang mempengaruhi Kinerja Auditor.

4. Bagi Akademis

Manfaat penelitian ini untuk menambah wawasan, pengetahuan, serta informasi yang berkaitan dengan pengaruh pengalaman auditor dan profesionalisme auditor serta struktur audit terhadap kinerja auditor.

Selain itu, hasil penelitian juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait topik yang sama dengan penelitian ini.